

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang dipanggil untuk mencapai kesempurnaan hidup seperti Kristus. Panggilan untuk menjadi seorang murid Kristus memiliki jalan yang berbeda-beda. Panggilan itu ada dua bagian yakni: Panggilan umum dan panggilan khusus. Panggilan untuk menghayati imamat umum diperoleh melalui sakramen permandian. Melalui sakramen permandian, mereka menjadi anggota Tubuh Mistik Kristus dan sesuai dengan kedudukannya masing-masing, mereka dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia, sedangkan panggilan khusus menghasilkan imamat.¹ Imamat khusus diperoleh melalui tahbisan suci. Tuhan memanggil, memilih dan menahbiskan seseorang menjadi imam melalui tahbisan suci. Berkat tahbisan, imam mengambil bagian dalam imamat Kristus yang bertujuan secara esensial untuk umat Allah.²

Kaum tertahbis melalui tahbisan suci dan perutusan yang diterimanya, dipanggil untuk hidup seperti Kristus sang kepala (*In persona Christi*), dengan menjalankan tugas melayani dan mempersatukan umat dalam Tri tugas Kristus yakni sebagai Imam, Nabi dan Raja. Maka atas dasar ini, imam dalam segala kelemahannya selalu berusaha untuk mampu dan harus hidup menuju kesempurnaan hidup dalam karya pelayanan mereka.³ Dalam kehidupan Gereja, kita mengenal adanya pemimpin dan pelayan umat. Mereka adalah orang-orang tertahbis yang

¹ Paus Yohanes Paulus II (Promulgatus) *Codex Iuris Canonici M.DCCCC.LXXXIII* (Vaticana: Libreria Editria Vaticana M.DCCCC. LXXXIII), Canon 290 dalam: R.D.R Rubiyatmoko, (Editor.) *Kitab Hukum Kanonik 1983* (Bogor: Grafika Mardi Yuana.2006), selanjutnya disingkat KHK. 1983 Kan dan nomor kanonnya.

² Dr. Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta,Pr, *Imam Di Ambang Batas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009),hal.90

³ Mgr.Dr. Benyamin Y. Bria,Pr, *Norma Hukum Kanonik Tentang Klerus*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2004), hal.51-52

terpilih dan terdipanggil secara khusus untuk menjalani suatu tugas yang suci dan mulia. Rahmat taahbisan yang diterima menjadi landasan pokok untuk siap sedia dan setia menjadi pelayan, serta berani untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dan manusia demi Kerajaan Allah dan penyelamat dunia. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah injil kepada segala makhluk. Dengan demikian, seorang imam mempunyai kewajiban terhadap semua orang tanpa terkecuali untuk mencapai kebenaran Injil kepada mereka sehingga bergembira dalam Tuhan.⁴

Dalam *Lumen Gentium*, dikatakan bahwa “ biarawan-biarawati adalah tanda yang kelihatan tentang inti agama kristen diantara sesama kaum kristen”.⁵ Para religius adalah tanda supaya orang kristen yaitu kaum awam, tidak melupakan bahwa Kristuslah dasar dan pegangan hidup satu-satunya. Imam adalah Hamba Allah duta seluruh dunia, untuk menjadi perantara kepada Tuhan dan memperoleh rahmat-rahmat bagi segenap ciptaan.⁶ Hakekat panggilan imamat adalah mengikuti jejak hidup Kristus dan menjalankan tugas perutusan-Nya. Karena itu, seorang imam ada bukan untuk dirinya sendiri sebab dia dipanggil dan diutus kepada semua orang sehingga bukan dirinya sendiri yang penting, melainkan Kristus yang memanggil dan mengutusnyanya bagi dunia. Tanpa Kristus, seorang imam kehilangan jati diri dan makna panggilan serta perutusannya, “Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa” (Yoh 15:5).⁷ Artinya, melalui taahbisan suci, imam disatukan dengan Kristus secara istimewa dan secara istimewa pula ia dimasukkan dalam misteri Tritunggal. Inilah jati dirinya sebagai imam. Karena itu ia harusewartakan dan menghadirkan Kristus serta karya keselamatan-Nya, bukan sebaliknya

⁴ Konsili Vatikan II, ***Dekrit tentang Pelayanan Dan Kehidupan Para Imam,” Presbyterorum Ordinis***, dalam R. Hardawiryana, (Penerj.), Depertemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI, (Jakarta:Obor, 1993), Art.2. Selanjutnya kutipan dari dokumen ini hanya ditulis PO dan nomor artikelnya.

⁵Konsili Vatikan II, ***Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja, “Lumen Getium”***, (21 November 1964), dalam R. Hardawiryana, SJ; Dokumen Konsili Vatikan II, (Jakarta: Obor,1993) , Art 44, Untuk kutipan selanjutnya Akan digunakan singkatan LG dan nomor artikelnya.

⁶Jhon Wolor, ***Menggugat identitas Pastor dan keabsahan Sakramen***, (Jakarta; Prestasi Pustaka Kasih, 2009) hal. 4.

⁷Krispurwana Cahyadi, SJ, ***Benediktus XVI***, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal. 121.

mewartakan dan menghadirkan dirinya sendiri. Imam tidak membawa pesan dari dirinya sendiri sebab dirinya hanyalah utusan, hamba dan pelayan karya Kristus. Untuk hal ini Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus: “Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami; dalam nama Kristus kami meminta kepadamu; berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah” (2 Kor 5:20).

Sebagai wakil Kristus di dunia, seorang imam juga mengambil bagian secara istimewa dalam martabat Yesus sebagai imam, nabi dan raja. Dalam hubungan dengan tugas sebagai raja, seorang imam sebagai pemimpin yang memimpin Kerajaan Allah di dunia yakni, kerajaan keadilan, cinta kasih, kejujuran dan damai sejahtera bagi semua orang.⁸ Karena itu menjadi jelas bahwa misi panggilan dan pelayanan seorang imam di atas dunia ialah, menjadi tanda dan sarana dari Allah yang hadir dan bekerja secara efektif dalam gereja-Nya. Dalam arah ini, yang menjadi pusat orientasi dan muara dari hidup serta karya seorang imam ialah Kerajaan Allah seperti halnya misi dan karya Kristus sendiri. Bahwa yang menjadi misi utama dari tanggung jawab seorang imam di dunia ialah mewartakan keselamatan manusia seluruhnya.⁹ Dengan demikian sangatlah jelas bahwa tanggung jawab seorang imam adalah saat ia menghadirkan Kristus di dalam perayaan Ekaristi. Saat ia menghadirkan Kristus di dalam perayaan Ekaristi disana ia telah mewartakan karya keselamatan karena ia bertindak *In persona Christi* di mana ia telah mengambil bagian dalam tugas pelayanan Kristus yaitu imam, nabi dan raja.¹⁰

Seorang imam adalah pelayan Kristus, yang melayani Sabda dan tindakan kasih penyelamatan Kristus. Berkat tahbisan suci yang diterimanya dari tangan Uskup, ia bertindak dalam nama Kristus. Karena itu, imam tidak mewartakan diri sendiri melainkan iman Gereja dan

⁸A. Bakker, *Ajaran Iman Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988) hal. 99.

⁹Rm.Dr. Hubertus Leteng, Pr, *Spiritualitas Imamat Motor Kehidupan Imam*, (Maukere: Ledalero, 2003), hal. 109.

¹⁰*Ibid.*, hal 6

dalam iman itu nyata dalam Tuhan Yesus sendiri. Imamat bukanlah sekadar suatu status atau profesi. Karena jika dipahami demikian maka ruang sakral dalam hidup dihilangkan dan pelayanan Sabda dan kurban dalam liturgi diabaikan. Imamat imam merupakan rahmat pelayanan di mana imam mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan demi karya keselamatan¹¹. Imamat imam akan terungkap nyata bila ia yang diangkat dalam tahbisan secara khusus menyiapkan diri untuk menjadi saksi Kristus dan juga menjadi pelayan Kristus yang setia.

Salah satu topik yang diuraikan dalam dokumen Konsili Vatikan II adalah Pelayanan dan Kehidupan Para Imam. Dalam dokumen ini dibicarakan secara panjang lebar mengenai pelayanan dan kehidupan para imam. Karena para imam dengan cara mereka sendiri ikut mengemban tugas para rasul, mereka dikaruniai rahmat Allah, untuk menjadi pelayan Kristus Yesus di tengah para bangsa, yang disucikan dalam Roh Kudus, berkenan kepada Allah. Sebab melalui warta rasuli tentang Injil, umat Allah dipanggil dan dihimpun sehingga semua orang yang termasuk umat itu karena dikuduskan dalam Roh, mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Melalui pelayanan para imam, kurban rohani kaum beriman mencapai kepenuhannya dalam persatuan dengan kurban Kristus, pengantara Tunggal, yang melalui tangan para imam, atas nama seluruh Gereja, dipersembahkan secara tak berdarah dan sakramental dalam Ekaristi, sampai kedatangan Tuhan sendiri.¹²

Situasi masyarakat dan budaya yang kian hari berubah, bukan hanya terjadi dalam tata kenegaraan, namun hal ini juga telah merambah dalam kehidupan kaum religius. Imam-imam juga merasakan dunia yang serba bebas itu. Perlahan-lahan kehidupan para imam juga diseret masuk ke dalam dunia serba bebas yang berorientasi pada materialisme dan hedonisme. Kehidupan global sekarang ini, telah memberi dampak negatif pada pola kehidupan para imam.

¹¹ *Ibid.*, hal. 123.

¹² *PO.*, art.2

Sikap seolah-olah memahami segala sesuatu dan sikap egois juga telah menjadi suatu hal yang membuat martabat imam seorang imam dipertanyakan. Kenikmatan dunia telah merambah masuk dalam dunia kaum klerus. Kemerosotan nilai imam bukan hanya terjadi di daerah-daerah Eropa tetapi hal ini terjadi juga di keuskupan-keuskupan nusantara ini. Melihat kenyataan ini kaum awam sangat merindukan imam-imam untuk bertindak secara benar dalam kehidupan religiusitasnya. Mereka menginginkan agar para imam hidup secara bebas dalam menjalankan seluruh imam sebagai seorang yang bertanggung jawab akan imamatnya dan akan hakekat dirinya yakni sebagai imam Tuhan.

Sebelum menjadi diakon atau imam, untuk menerima tahbisan suci, seseorang harus mempunyai kebebasan yang semestinya; sama sekali tidak dibenarkan memaksa seseorang dengan cara apapun dan atas alasan apapun untuk menerima tahbisan, atau menolak calon yang secara kanonik cakap untuk menerima tahbisan itu.¹³

Dalam perjalanan dan perkembangan kehidupan setelah ditahbiskan menjadi imam sebagai pelayan, sejarah Gereja mencatat sekian banyak klerus dan biarawan yang menjadi teladan kesetiaan dalam panggilannya. Tak dipungkiri juga bahwa di dalam kesetiaan dan kemurnian hidup mereka, terdapat pula sekian jumlah orang yang meninggalkan tugas mulia menjadi seorang imam dan gembala umat karena faktor lain misalnya harta, wanita dan takhta hingga pada egoisme pribadi. Sesungguhnya pelepasan tugas dan jabatan ini merupakan bentuk keputusan status yang diberikan kepada mereka karena telah menyimpang dari aturan Gereja.¹⁴ Oleh karena itu, Gereja Katolik melalui Reskrip Tahta Apostolik memberikan kemudahan demi membebaskan seorang imam yang tersesat atau bermasalah dengan tahbisannya dengan jalan memberikan laisasi. Adapun tujuan dari laisasi merupakan jalan untuk

¹³ *KHK 1983*, Kan. 1026

¹⁴ Rm. Dr. Hubertus Leteng, Pr, *Cinta Kasih Pastoral Seorang Imam*, (Malang: Dioma, 1999), hal. 76

melepaskan seseorang dari hak dan kewajiban kaul atau tahbisan yang telah diterimanya ketika seorang imam bermasalah dengan tahbisan sucinya. Selama seorang belum mendapat laisasi, ia masih terikat oleh sanksi-sanksi Gerejawi, baik sanksi merayakan maupun menerima sakramen-sakramen gerejawi.¹⁵ Hak untuk menentang keabsahan tahbisan suci digenggam oleh klerus itu sendiri, dan juga dari ordinaris dari keuskupan mana seorang klerus ditahbiskan.¹⁶ Klerus sendiri mempunyai hak untuk mempersoalkan pentahbisannya sendiri dengan membuktikan halangannya dan dia berhak atas terpilihnya dengan bebas untuk ditahbiskan.¹⁷

Untuk menanggapi hal ini juga, maka sebelum seseorang ditahbiskan, harus memenuhi syarat dan tuntutan lain serta harus mengetahui halangan-halangan lain serta masalah dalam diri¹⁸ sehingga tidak perlu lagi untuk melanjutkan penerimaan sakramen imamat atau tahbisan, dan jika sudah ditahbiskan dan hendak meninggalkan tugas mulia dari imam karena terjerat dalam masalah, haruslah secepat mungkin mengurus laisasi itu.

Atas permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil secara khusus tema mengenai penggugatan tahbisan suci oleh klerikus atau ordinaris wilayah dan penulis akan menyajikan dan merangkai tema tersebut dengan judul: “HAK MENGGUGAT SAHNYA TAHBISAN SUCI MENURUT KANON 1708 KITAB HUKUM KANONIK 1983”.

1.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari konsep pemikiran yang ada dalam latar belakang penulisannya, maka peneliti mencoba merumuskan persoalan-persoalan pokok yang akan di bahas dalam tulisan ini dengan merumuskannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

¹⁵ James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, *The Code Of Canon Law A Text And Commentary*, (New York: Paulist Press, 1985), hal.234

¹⁶E.Caparros, M.Theriaul,J. Thorn, *Code Of Canon Law Annotated*, (Canada: Wilson & Lafleur Limitee, 1993), hal.1055

¹⁷E.Caparros, M.Theriaul,J. Thorn, *Exegetical Comentary On The Code Of Canon Law*,(Canada: Wilson & Lafleur Limitee, 2004), hal.1947

¹⁸*KHK 1983*, Kan. 1026-1049

1. Apa dan bagaimana tahbisan suci itu?
2. Siapa itu klerus?
3. Siapa itu ordinari?
4. Apa yang dimaksud dengan menggugat dalam tahbisan?
5. Apa saja penyebab seorang klerikus dinyatakan mendapat gugatan tahbisan dan kehilangan status klerikalnya?
6. Bagaimana proses laisasi itu?

1.3 Tujuan Penulisan

Melalui tulisan ini, penulis berupaya menjelaskan secara sederhana bagaimana seorang klerus yang ketika bermasalah dengan tahbisannya dan ingin meninggalkan tugas mulianya harus dengan jalan laisasi, serta untuk memahami arti dari tahbisan dan ordinari juga untuk memahami kanon 1708 dalam Kitab Hukum Kanonik 1983.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Umat Kristiani

Agar umat kristiani juga mengetahui dan memahami tentang bagaimana kehidupan seorang imam atau klerus ketika bermasalah dengan tahbisan sucinya dan memutuskan untuk meninggalkan tugas mulianya.

1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat

Sebagai sumbangan bagi UNWIRA-Kupang pada umumnya dan Fakultas Filsafat agar memperluas wawasannya tentang penggugatan sahnya suatu tahbisan suci dan juga bagaimana ketika seorang imam memperoleh laisasi.

1.4.3 Bagi Penulis

Agar penulis mampu memahami lebih mendalam bagaimana seorang klerus yang tahbisannya tidak sah dan seorang klerus yang hendak meninggalkan tugas mulianya dengan jalan laisasi

1.5 Metode Penulisan

Dalam proses penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka. Di sini penulis membuat sebuah studi kepustakaan berdasarkan sumber-sumber yang ada untuk mendukung tulisan ini. Sumber-sumber dan informasi tersebut diinterpretasikan secara sistematis dan koheren sebagai jawaban atas permasalahan studi. Dengan mendasari ini pada metode di atas, penulis akhirnya mencapai suatu kesimpulan mengenai tema yang menjadi pokok penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab: **Bab Pertama tentang Pendahuluan.** Dalam bab ini, penulis berbicara tentang latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. **Bab Kedua tentang Pandangan Umum Tentang Tahbisan Suci.** Pada bagian ini penulis berbicara tentang selang pandang Kitab Hukum Kanon 1983, mengenai nama dan istilah kanon, ruang lingkup hukum Gereja beserta tujuan dan fungsinya, sumber-sumber utama Hukum Kanonik, isi kanon 1708, posisi kanon 1708 dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 dan unsur-unsur dalam kanon 1708 serta jenjang tahbisan. **Bab Ketiga tentang Imam Dan Problemnya.** Dalam bab ini penulis berbicara tentang status klerikal dan tahbisan suci, mengapa harus menggunakan istilah kehilangan status klerikal, fungsi dan peran imam, tantangan hidup selibat serta imam dan persoalannya. **Bab Keempat tentang Hak Menggugat Sahnya Tahbisan Suci Menurut Kanon 1708 Kitab Hukum Kanonik 1983.** Pada

bab ini penulis berusaha membahas tentang tahbisan suci, hak menggugat tahbisan suci oleh klerus sendiri, oleh ordinariis wilayah di mana klerus diinkardinasi, oleh ordinariis wilayah dimana klerus itu ditahbiskan, dasar atau alasan dan prosedur penggugatan, cara-cara kehilangan status klerikal bagi seorang imam, jika seorang imam terkena suspensi, siapa saja yang terkena sanksi, kehidupan status klerus dengan dispensasi dari kewajiban selibat, prosedur memperoleh dispensasi, bagaimana pencabutan dari status klerikal bisa dilaksanakan, akibat-akibat dari kehilangan status klerikal seorang imam serta reskrip untuk mendapat kembali status klerikal.

Bab Kelima memuat Penutup. Merupakan kesimpulan serta usul saran yang penulis ambil bertolak dari apa yang sudah dibicarakan pada bab-bab sebelumnya.